
**FORENSIK POLRI SEBAGAI AHLI DI BIDANGNYA SESUAI PASAL 7 AYAT (1)
HURUF H DAN PASAL 120 AYAT (1) KUHAP DALAM PENGOLAHAN TKP
DENGAN METODE SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION (SCI)**

Suwirno

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Cirebon, Jl. Perjuangan No.17, Indonesia
suwirno@gmail.com

Abstrak

To prove in an examination and action after the occurrence of a criminal case, what needs to be given in the evidence is the stage to prove the process of how to prove whether the person is right or wrong in a criminal case and also for a trial in court, forensics in the police is someone who has mastered an expert in the field is according to article 7 paragraph 1 letter a and article 120 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code to detect and search for data at the scene of the case using the SCI method. this is necessary so that there is certainty in the identification process in order to find evidence so that it can be used as quality assurance and quality control quality control which of course in its implementation in the field will have a very significant role in the process to provide certainty and also create confidence in judges to determine the decision in the judicial process because the evidence can be said to be valid and cannot be denied because it has followed the basic principles of the science. and the obstacles faced by investigators in the field of course occur a lot, especially in the case of al-alaaq evidence of examination which is very much needed, namely the existence of a forensic lab that can be accessed quickly due to the distance in an area that might occur so that the investigation is operational. also become obstructed and there are less than optimal deficiencies of the facilities and infrastructure that are owned and needed in the field.

Untuk membuktikan dalam pemeriksaan dan penindakan setelah terjadinya suatu perkara pidana yang perlu diberikan dalam pembuktian adalah tahapan untuk membuktikan proses bagaimana membuktikan benar atau salahnya si terdapat dalam suatu perkara pidana dan juga untuk sidang di pengadilan, forensik di dalam kepolisian adalah seseorang yang sudah menguasai ahli dalam bidangnya sesuai tertuang di dalam pasal 7 ayat 1 huruf a dan pasal 120 ayat 1 KUHAP untuk mendeteksi dan mencari data yang ada di tempat kejadian perkara dengan menggunakan metode SCI. hal ini diperlukan agar terdapat kepastian terhadap proses identifikasi guna menemukan alat bukti agar dapat dijadikan sebagai jaminan mutu dan kontrol mutu quality control yang tentunya di dalam pelaksanaannya di lapangan akan memiliki peran yang sangat signifikan dalam prosesnya untuk memberikan kepastian dan juga menciptakan suatu keyakinan pada hakim untuk menetapkan keputusannya di dalam proses peradilan karena alat bukti tersebut bisa dikatakan sah dan tidak dapat terbantahkan karena sudah mengikuti kaidah-kaidah dasar dari ilmiahnya. dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik di lapangan tentunya banyak terjadi terutama dalam hal al-alaaq bukti pemeriksaan yang merupakan hal yang sangat dibutuhkan yaitu adanya lab forensik yang dapat diakses dengan cepat dikarenakan jauhnya wilayah dalam suatu wilayah yang mungkin bisa dapat terjadi sehingga operasional penyelidikan pun menjadi terhambat serta terdapat adanya kekurangan kurang optimalnya dari sarana dan juga prasarana yang dimiliki dan yang diperlukan di lapangan.

Kata Kunci: Forensic Police, KUHAP, TKP, SCI.

A. PENDAHULUAN

Untuk menegakkan hukum diperlukan upaya yang optimal agar dapat terciptanya keamanan dan ketertiban serta ketentraman yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Untuk menciptakan hal tersebut tentunya jika terjadi suatu tindakan pidana ataupun pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat diperlukan suatu pembuktian di dalam prosesnya dan juga pemeriksaan untuk melakukan penindakan setelah terjadinya suatu perkara kejahatan dan tindak pidana yang ada di masyarakat.

Sudah tentu upaya pembuktian ini ini adalah hal yang perlu dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya penyidik guna membuktikan adanya proses dan tata caranya yang bisa memberikan suatu bukti bahwa betul ada tidaknya tindakan kejahatan agar tidak terjadi kesalahan terhadap tindakan itu sendiri yaitu dengan cara melakukan suatu perkara pidana yang dapat diputuskan di pengadilan terbukti kebenarannya (Alfitra, 2011).

Di dalam aturan hukum nya pun sendiri tindak pidana itu untuk menetapkan keputusan minimal setidaknya ada dua alat bukti yang sah tentunya untuk aparat penegak hukum untuk membuktikan suatu kesalahan ataupun bentuk dari alat bukti yang dapat dibuktikan terhadap kasus tindak kejahatan kepada tersangka dan terdakwa yang tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat ini.

Lain halnya dengan proses yang zaman dulu ketika menemukan suatu tindak kejahatan peraturan saat zaman dahulu itu tidak adanya bukti terlebih dahulu ataupun proses perkara yang harus dijalankan dikarenakan langsung menuduh dan mencurigai seseorang sebagai pelaku tindak pidana dan hal itu tentunya sehingga tidak dapat dikatakan penegakan hukum karena bisa jadi hanya menggunakan jalan pintas guna kekuasaan dan penyiksaan terhadap tersangka atau terdakwa (Adam & Anwar, 2021).

Di masa era modern sekarang ini untuk proses penyelidikan dan penyidikan dalam suatu perkara tindak pidana yang tentunya banyak mengalami kemajuan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan juga perubahan zaman yang semakin modern dan lebih menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan tersebut tentunya untuk proses penyelidikan dan penyidikan pun dalam menyidik tindak pidana kejahatan itu yaitu dengan dibangunnya lab forensik sebagai tempat untuk memeriksa alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara tersebut

Untuk penjelasan dalam hal forensik di kepolisian republik Indonesia itu telah diatur didalam pasal 1 angka 2 peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 dimana didalamnya mengkaji dan menerangkan tata cara serta persyaratan bagaimana permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik dan juga pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara dan proses yang dilakukan di lab kriminalistik sebagai barang bukti yang dikirim ke lab forensik kepolisian negara republik Indonesia (A, 2015).

Laboratorium forensik polri adalah satuan kerja polri meliputi pusat laboratorium forensik dan laboratorium forensik cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik atau kriminalistik dalam rangka mendukung pendidikan yang dilakukan oleh satuan kewilayahan dengan pembagian wilayah pelayanan area servis sebagaimana ditentukan dengan keputusan Kapolri

Forensik di dalam kepolisian itu merupakan salah satu bidang yang harus dikuasai guna membantu dalam proses penyidikan dan penyelidikan itu sendiri yang mana untuk kewenangannya sudah tertuang dan diatur serta tertulis di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP. untuk lab yang digunakan di laboratorium forensik tentunya ini sangat menunjang dan sangat penting terutama dalam bagaimana mengungkap suatu kasus kejahatan di mana didalamnya menyangkut proses memeriksa dari barang bukti yang telah ditemukan. di mana barang bukti itu adalah guna mengetahui dan membantu proses penyidikan yang menyangkut bisa jadi alat bukti barang bukti berupa tubuh kesehatan ataupun nyawa manusia yang di mana prosesnya itu memerlukan pengetahuan yang khusus yaitu ilmu kedokteran kehakiman ataupun biasa dikenal istilah lain ilmu kedokteran forensik ataupun *forensic medicine* dan *legal medicine* serta *medical jurisprudence* (Chang et al., 2017).

Untuk sumber pembuktian itu guna mengungkap suatu tindak pidana kejahatan yaitu meliputi pada dasarnya harus memiliki tiga bukti segitiga atau biasa disebut dengan *triangle evidence*.

Triangle deviden itu di antaranya adalah (Dahlan, 2013):

1. tempat kejadian perkara atau TKP yaitu suatu tempat kejadian yang terjadi pada saat kejahatan itu ataupun tindak pelanggaran ataupun pidana yang yang telah terjadi di mana sumber pendidikan disana adalah sebagai tempat utama pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana dilakukan.
2. korban dimana penjelasannya korban itu adalah korban kejahatan bisa jadi ini adalah orang yang telah dirugikan baik secara fisik bisa jadi materi oleh pelakunya yang melakukan kejahatan bisa jadi korban manusia yang baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia atau tewas.
3. barang bukti barang bukti itu adalah diperlukan berkas-berkas seperti bercak darah ataupun sidik jari ataupun alat yang digunakan oleh pelaku kejahatan seperti tersangka bisa jadi pisau belati sidik jari dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas tindak kejahatan tidak dapat terungkap dan diketahui secara langsung tanpa adanya alat bukti dan keterangan dari saksi-saksi baik itu dari tersangka ataupun dari terdakwa saja yang mana diperlukan juga barang buktinya untuk dapat memberikan keterangan ataupun petunjuk terhadap terjadinya suatu tindakan yang terjadi itu.

Dan dengan adanya barang bukti yang dikirim ke laboratorium forensik akan menghasilkan setidaknya adanya tiga alat bukti dari rp500 yang sah yang dimana tertuang di dalam pasal 184 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang

hukum acara pidana KUHAP dimana alat bukti itu adalah keterangan saksi keterangan ahli surat dan juga petunjuk serta keterangan dari terdakwa (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010).

Dari hal di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti dan menuliskannya di dalam tema makalah ini yang berjudul forensik polri sebagai alat di bidangnya sesuai pasal 7 ayat 1 huruf h dan pasal 120 ayat 1 KUHAP dalam pengolahan tempat kejadian perkara TKP dengan penerapan metode saintifik crime investigation.

Dalam latar belakang yang sudah diuraikan didalam bab 1 sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut; 1) Bagaimanakah forensik polri ini dalam menegakkan hukum di dalam pemeriksaan alat bukti terhadap proses TKP tindak pidana. 2) Bagaimanakah hambatan yang dihadapi oleh penyidik di dalam melakukan pemeriksaan di TKP dan menemukan alat bukti forensik terhadap tindak pidana.

B. METODE

Penelitian ini yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian yang sudah diterima di dan dikaji sesuai dengan metode ilmiahnya yaitu dengan yuridis normatif karena kalau dikaji lebih dalam penelitian ini ini adalah penelitian yang lebih menitikberatkan kepada data sekunder di mana data sekunder itu di dalam hukum normatif meliputi;

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sudah mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan berupa kitab undang-undang hukum pidana kitab undang-undang hukum acara pidana juga peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik dimana tempat kejadian perkara kriminal listrik barang bukti kepada lab forensik kepolisian republik Indonesia dan juga peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2011 tentang kedokteran kepolisian dan bahan hukum primer lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian (Abdul Kadir, 2015).

Bahan hukum sekunder dimana memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian karya tulis ilmiah tentunya dari banyak literatur-literatur hukum baik itu pidana ataupun bahan hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan forensik kepolisian dalam mengungkap alat bukti yang dilakukan sesuai dengan objek penelitian.

Bahan hukum tersier yaitu balok Om yang memberikan kejelasan dari bahan hukum primer serta pendukung sekunder seperti kamus media elektronik dan dan lain sebagainya yang dapat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Forensik Polri Dalam Menegakkan Dan Menemukan Upaya Melakukan Pemeriksaan Dari Alat Bukti Terhadap Terjadinya Pelaku Tindak Pidana

Dalam kamus besar bahasa Indonesia TKP itu dapat diterjemahkan sebagai tempat atau ruangan tertentu yang dilengkapi dengan banyaknya peralatan yang menunjang untuk melakukan percobaan dan penyelidikan (Santoso, 2000).

Sedangkan forensik dalam kamus besar bahasa Indonesia nya memiliki dua arti yaitu Cabang ilmu kedokteran yang memiliki hubungan dengan penerapannya secara fakta medis yang dapat diungkapkan pada suatu kasus pemecahan masalah masalah hukum yang terjadi, beda dengan ilmu bedah yang tentunya akan berkaitan dengan jumlah penentuan identitas mayat seseorang yang dijadikan subjek yang berkaitan dengan bukti untuk menemukannya yang akan diberikan terhadap penemuan bukti-bukti yang diperlukan untuk kehakiman dan juga peradilan di negara Indonesia (Jonathan, 2020).

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bambang Widodo Umar bahwa di dunia kepolisian forensik adalah cara dan juga alat bantu sejarah pengetahuan atau sentifik guna membuktikan ataupun mengungkap suatu kasus kasus yang telah terjadi yang akan dapat memberikan kebenaran yang sesungguhnya (Rachmad, 2019).

Di dalam bahasanya forensik itu dalam bahasa Yunani yaitu ditulis dengan tulisan florensis yang berarti terjemahannya adalah debat atau perdebatan yang dimaksudkan adalah di mana bidang ilmu pengetahuan yang digunakan ini untuk membantu bagaimana proses untuk menegakkan keadilan yang sesuai dengan penerapannya di dalam ilmu sains (Maramis, n.d.). Dan juga di dalam kelompok ilmu forensik ini dikenal dengan ilmu fisika forensik ada ilmu kimia forensic, ilmu psikologi forensic, lalu ada ilmu kedokteran forensik ilmu toksikologi forensik ada ilmu komputer forensik ilmu balistik forensik dan forensik lain sebagainya (Ohoiwutun, 2016).

Didalam kepastakaan itu sendiri peran lab forensik kepolisian itu adalah sebagai ahli di dalam bidangnya yang tertuang di dalam pasal 7 ayat 1 huruf h dan pasal 120 ayat 1 KUHAP yang mana dalam pengolahan tempat kejadian perkara TKP itu menggunakan penerapan metode dan titik crime investigation atau SCI.

Tentunya lab forensik ini akan memberikan hasil yang yang mengikuti kaidah ilmiah tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan bagi proses penegakan hukum yang secara dampak besarnya berguna untuk masyarakat umum yang memerlukan jasa pelayanan pemeriksaan guna mendapatkan rasa adil seadil-adilnya ataupun untuk keperluan lainnya yang tentunya sudah menjadi suatu tugas dari referensi diantaranya adalah :

1. Bidang dokumen di mana dokumen bidang ini meliputi bidang dokumen dan uang palsu forensik yang bertugas memberikan pemeriksaan secara teknis dan kriminalistik tempat TKP dan memeriksa secara laboratories terhadap barang bukti ataupun dokumen baik itu dokumen tulisan tangan ataupun tulisan ketik ataupun tanda tangan dan dapat juga berupa

uang palsu uang kertas negara republik Indonesia ataupun uang kertas asing dan juga uang logam serta produk cetak produk konvensional.

2. Bidang balistik yaitu bidang ballistics metfor yang tugasnya adalah memeriksa tentang pemeriksaan teknis di TKP ataupun secara laboratoris kemasi suatu barang bukti dapat berupa senjata api ataupun peluru selongsong peluru bisa jadi bahan peledak komponen komponennya baik komponen boom ataupun komponen setelah ledakan dan metalurgi atau nomor seri kerusakan dari suatu logam dan kecelakaan konstruksi yang tentunya ini akan memberikan hasil yang dapat dimanfaatkan guna forensik kriminalistik
3. Bidang fisika dan komputer forensik di mana tentunya bidang ini adalah melakukan pemeriksaan teknis TKP dan pemeriksaan laboratorium dengan barang bukti uji kebohongan atau lie detector ataupun jejak dari sesuatu ataupun radioaktif konstruksi bangunan dan perawatan peralatan teknik juga terdapat di dalamnya bekas peralatan yang kebakaran meliputi komputer yaitu bisa jadi suara dan gambar audio video komputer baik itu dari komputer ataupun dari telepon genggam dan kejahatan-kejahatan yang terjadi di jaringan internet cyber network yang tentunya di lab tersebut itu akan memberikan dampak untuk kepastian dan dari alat bukti barang bukti yang didapatkan sehingga dampaknya akan memberikan pelayanan terhadap forensik kriminalistik
4. Selanjutnya bidang kimia toksikologi dan biologi forensik bikin bio for di mana lab ini forensik ini bertugas yaitu melakukan pemeriksaan teknis Kamila listrik PKP lebar listrik itu barang bukti berupa bukti kimia yang belum diketahui ataupun bahan kimia dari produk industri dan juga bidang biologi seperti serologi biologi molekular dan bahan-bahan lainnya dan bidang toksikologi atau lingkungan hidup seperti mikroorganisme di dalam pencemaran lingkungan hidup serta di sini akan memberikan bukti terhadap hasilnya guna tujuan penegakan hukum guna pelayanan secara forensik kriminalistik
5. Kalau yang terakhir adalah bidang narkoba psikotropika dan obat berbahaya forensik Beat narkoba for di dalamnya tugasnya adalah melakukan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratorium kiriman listrik terhadap barang bukti yang berupa narkoba baik itu dari alam ataupun narkoba bahan sintesa semisintesis ataupun cairan lalu jenis psikotropika bahan ataupun sediaan psikotropika di mana di dalamnya ada obat kimia yang bisa berbahaya dan juga dari pemeriksaan ini akan memberikan hasil terhadap barang bukti tersebut guna memberikan pelayanan di bidang forensik kriminalistik

Di dalam pelaksanaannya ditempat TKP yang merupakan hal yang penting untuk bisa memperoleh hasil sesuai dengan tujuannya yaitu memiliki jaminan mutu atau kualitas *Insure Assurancedan Quality Control* kendali mutu.

Tentunya dalam pelaksanaannya yang dilakukan memiliki peran yang sangat penting bagaimana tujuannya adalah guna menciptakan keyakinan hakim untuk menetapkan putusan peradilan dan juga menjadi alat bukti yang sah yang tidak terbantahkan disebabkan sudah mengandung kaidah-kaidah ilmiah di dalam proses olah TKP forensik tersebut (Rachmanita, 2015).

Melihat dari praktek yang ada di lapangan dan dilaksanakan maka forensik ini sebagai saksi ahli tentunya akan diperlukan dalam tahap pemeriksaan perkara yang berperan dalam upaya memperkuat pembuktian terhadap kasus yang bersangkutan yang tentunya dalam pembuktian tersebut yang dapat dilakukan di depan persidangan (Azmi bin Ahmad, Wan Mohd Rashid bin Wan Ahmad *, Zakaria bin Kasa** & Spootle***., 2010).

Dengan pembuktian perkara tersebut peran keterangan ahli itu dapat diberikan ke dalam dua bentuk yang pertama sebagai keterangan tertulis yang lazim disebut dengan visum et repertum dan keterangan ahli yaitu dari hasil penelitian.

Dalam hal ini dokter sebagai dokter ahli yang memeriksa di lab forensik dapat memberikan arahan dan bantuan serta dukungannya dalam proses hubungan membangun peradilan dalam hal pemeriksaan di tempat kejadian perkara yaitu pada umumnya ketika penyidik meminta ataupun pengadilan meminta kedokteran forensik untuk mengungkap bagaimana sebab-sebabnya terjadinya perkaratan nabi dana di tempat kejadian perkara dan pemeriksaan seorang ahli yang di bidang forensik ini tentunya sudah dalam bidangnya akan mengetahui dan bisa menentukan sebab-sebab bagaimana terjadinya proses kejadian perkara pidana di suatu tempat daerah tersebut dan tentunya dokter tersebut akan membuat laporan berita acara yang dilakukan dan dilaksanakannya dijalankannya sesuai dengan peraturan dalam pemeriksaan laboratorium kriminalistik (Olweus, 2010).

Lalu melakukan pemeriksaan barang bukti dan yang terakhir adalah memberikan kesaksian di dalam proses sidang peradilan yang mana yang diucapkan oleh seorang ahli ataupun forensik itu sebagai dapat dikatakan sebagai keterangan ahli.

Hambatan Di Dalam Suatu Penyidikan Pemeriksaan Untuk Menemukan Alat Bukti Yang Dilakukan Di Dalam Proses Tindak Pidana

Sistem peradilan di negara kita di negara Indonesia dimana penyidik merupakan substansi utama yang memiliki tugas dan kewajiban guna membuktikan suatu tindak pidana yang terjadi di dalam suatu kejadian perkara penyalahgunaan.

Dan kepolisian negara republik Indonesia polri yang menjadi penyidik utama dalam memeriksa kemungkinan terjadinya tindak pidana secara umum dimana polri dalam menangani suatu kasus tindak pidana itu pentingnya berpegang teguh kepada aturan hukum yang sudah berlaku di Indonesia. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa menjelaskan pendidikan itu adalah suatu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang guna mencari dan juga memeriksa serta mengumpulkan bukti dan sehingga membuat putih itu menjadi terang tentang terjadinya tindak pidana yang terjadi dan dapat menemukan tersangkanya dan Pasal 2A peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana yang mana didalamnya menyatakan bahwa untuk menjadi penyidik harus memiliki syarat tertentu yang pertama adalah memiliki pangkat setia tidaknya inspektur dua polisi dengan jenjang pendidikan

yang paling rendah sarjana 101 ataupun yang setara. lalu berikutnya memiliki tugas di bidang pendidikan minimal paling singkatnya adalah 2 tahun dan juga mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi tentang fungsi reserse kriminal. dan juga pendidik ini harus sehat jasmani dan rohani yang tentunya dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari dokter dan juga memiliki kemampuan skill dan integritas moral yang tinggi.

Peranan penyidik ini tentunya dalam upaya pemeriksaan darah putih terhadap suatu tindakan pidana itu yaitu untuk mencari dan mengumpulkan barang-barang bukti yang ada di TKP ataupun di tempat kejadian perkara tentunya hal itu adalah untuk membuat terang suatu proses tindak pidana itu agar dapat menemukan bagaimana menentukan langkah awal guna menangani tindak pidana selanjutnya dimana pihak kepolisian itu secara umum mereka akan mendapatkan informasi dan mengumpulkan dan menganalisa yang ada di masyarakat dan kemudian melanjutkan dengan membuat laporan yang akan disampaikan yang menjadi berita acara kepada tugas yang telah dilimpahkannya kepada pimpinannya.

Setelah mendapatkan surat perintah kemudian tentunya akan melakukan penangkapan terhadap dan penggeledahan terhadap serta penyitaan terhadap tersangka dan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang barang bukti yang sudah ditemukan.

Lalu untuk menemukan tersangka di beberapa proses tindak pidana yang secara beruntun tentunya misalnya tindak pidana narkoba dalam hal ini tentunya bukan hanya untuk pemakaiannya saja tersangkanya tetapi juga bisa akan mengarah kepada kurir dan pengedarnya bahkan bandarnya ataupun pemasok bahkan juga sumber pertama produsennya ini bisa dijadikan tersangka yang tentunya akan dapat dijatuhkan hukuman tentunya oleh karena itu penyidik itu sangat dibutuhkan informasi-informasi guna menelaah lebih lanjut tentang mencari dan serta menemukan tersangka-tersebut dalam proses lainnya yang berhubungan dari tindak pidana yang terjadi di TKP.

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik itu dalam upaya menemukan mencari dan menggali informasi dan menemukan pemeriksaan atau bukti dari proses kejadian tindak pidana yaitu yang pertama terdapat hambatan-hambatan dalam hal jauhnya letak-letak forensic yang tentunya yang dihadapi oleh penyidik sehingga pemeriksaan yang dilakukan menjadi lebih terhambat.

Hal ini dikarenakan forensic itu masih berjumlah 8 buah yang berada di bareskrim polri 1 di Jakarta dan ujung lainnya di wilayah Medan Palembang-Semarang Surabaya Makassar Denpasar Balikpapan. hal ini tentunya menghambat memperlambat kinerja dari pemeriksaan itu sendiri dikarenakan di dalam proses mengirim sampel dan juga menerima hasil pemeriksaan di laboratorium forensic di beberapa daerah tentunya akan membutuhkan proses yang sangat panjang minimal setidaknya-tidaknya paling cepat 4 atau 1 minggu sehingga ini menjadi hambatan tersendiri dalam menyelesaikan suatu kasus dan proses peristiwa suatu tindak pidana yang terjadi di lapangan dengan secepat mungkin.

Permasalahan berikutnya adalah kurangnya minimal maksimal kurang maksimalnya anggaran biaya operasional di dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tentunya memerlukan biaya yang terkadang tidaklah kecil dan di sini sudah ditemukan bahwa salah satu penyebab penanganan yang tidak maksimal itu bisa jadi dikarenakan anggaran yang kurang memadai karena anggaran yang diberikan sangat terbatas khususnya di bidang jasa dalam satu tahun penanganan masing-masing akan berbeda dengan kasus yang lainnya yang tentunya ada yang memiliki anggaran yang kecil dan juga ada yang membutuhkan anggaran yang sangat besar dan tentunya itu tidak akan bisa dipukul rata di dalam penggunaan anggaran untuk salah satu kasus tertentu.

Walaupun dalam penanganan sistem anggaran ini di index yaitu mengenai empat kategori diantaranya adalah tentang kategori kasus yang sulit kategori kasus yang sedang dan kategori sosial dengan anggaran yang dikeluarkan tentunya dalam kasus tertentu tidak bisa diprediksi disebabkan ada sesuatu yang bisa diperkirakan dan ada yang tidak dapat diperkirakan di dalam hal misalkan penanganan yang tergolong sangat ringan adalah untuk kasus penghinaan ini sekitar anggaran yang diperlukan sekitar 7 juta namun di beberapa kasus yang lain penyidik tentunya harus mendatangi saksi dan yang jauh dari kota tentunya sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar daripada kegiatan yang harus dianggarkan dari proses tersebut.

Hambatan yang berikutnya adalah hambatannya adalah tentang sarana dan prasarana yang diperlukan di mana kekurangan peralatan yang digunakan tentunya akan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan itu tentunya untuk mengumpulkan alat-alat bukti diperlukan sarana dan prasarana bagaimana melakukan suatu penyadapan jika tanpa ada peralatan yang cukup memadai maka untuk mendapatkan kecepatan di dalam serta ketelitian di dalam prosesnya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengumpulkan alat bukti di TKP tentunya akan menjadi hambatan tersendiri.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Di sini forensik polri itu adalah sebagai orang yang ahli dalam di bidangnya di mana sudah tertuang di dalam pasal 7 ayat 1 huruf a UU pasal 120 ayat 1 KUHAP yang mana dalam pengolahan di tempat kejadian perkara di TKP nya itu menggunakan metode scientific crime investigation di mana implementasi dan pelaksanaannya itu akan memberikan jaminan mutu dan kendali mutu dan tentunya kegunaan darikendali mutu dan jaminan mutu ini akan memberikan sumbangsih menciptakan keyakinan guna memberikan keputusan penetapan hakim yang seadil-adilnya dan juga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang tidak terbantahkan karena mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang sudah dijalankan

Dalam prosesnya dilapangan hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam pemeriksaan alat bukti forensik ini tentunya adalah salah satunya tentang lokasi dan jarak klep yang memerlukan tiap daerah kasus akan berbeda-beda dan juga operasionalisasi anggaran biaya

dalam pendidikan yang berbeda dan juga proses penyidikan yang kurang sarana dan prasarana di dalam menemukan dan mengumpulkan alat bukti yang lebih cepat sehingga menjadi hambatan tersendiri.

E. DAFTAR RUJUKAN

- [1] A, Y. (2015). *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. DEPKES RI.
- [2] Abdul Kadir, M. (2015). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- [3] Adam, R., & Anwar, S. (2021). Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 84–94. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- [4] Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*.
- [5] Azmi bin Ahmad, Wan Mohd Rashid bin Wan Ahmad *, Zakaria bin Kasa**, M. G. & G., & Spootle***. (2010). Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan dan Keusahawanan 25-26 September 2010. *Persidangan Kebangsaan Pendidikan Kejuruteraan Dan Keusahawanan*.
- [6] Chang, H. C., Wang, N. Y., Ko, W. R., Yu, Y. T., Lin, L. Y., & Tsai, H. F. (2017). The effectiveness of clinical problem-based learning model of medico-jurisprudence education on general law knowledge for Obstetrics/Gynecological interns. *Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology*. <https://doi.org/10.1016/j.tjog.2017.04.011>
- [7] Dahlan, S. (2013). *Ilmu Kedokteran Forensik. Pedoman Bagi Dokter dan. Penegak Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas.
- [8] Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2010). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan*.
- [9] Jonathan, A. (2020). Peranan Hipnosis Forensik Sebagai Metode Dalam Proses Penyidikan Menuju Pembaruan Hukum Acara Pidana.
- [10] Maramis, M. (n.d.). Peran Ilmu Forensik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Seksual dalam Dunia Maya. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- [11] Ohoiwutun, Y. (2016). Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran).
- [12] Olweus, D. (2010). Bullying in schools: facts and intervention. *Kriminalistik*.
- [13] Rachmad, A. (2019). Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.
- [14] Rachmanita, E. (2015). Pengaruh Pemakaian Media Papan TKP (Tempat Kejadian Perkara) Terhadap Kemampuan Bercerita. *JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran)*. <https://doi.org/10.22219/jinop.v1i2.2569>
- [15] Santoso, A. (2000). Kamus Lengka Bahasa Indonesia. *Kamus Lengka Bahasa Indonesia*.